



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Tgk. Putik. Komplek Perkantoran Suka Makmue
Kode Pos. 23671, Telp. (0655) 7556423, Fax. (0655) 7556423

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 07 / DINSOS-NR / 2024

T E N T A N G

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai, kepatuhan standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- b. bahwa Kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Nagan Raya.
- c. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tentang pemberian kompensasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA.**
- PERTAMA : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
1. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya ; dan
 2. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**

